

Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat

Shania Khairunnisa¹, Arman Nefi²

¹ Faculty of law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: shania.khairunnisa11@ui.ac.id

² Faculty of law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Abstract: *There is no provision in Indonesian bankruptcy law that states that the Accord in bankruptcy can be amended outside the court, but in fact this happens. The problem discussed in this research is how the provisions regarding the amendment of the Accord in Indonesia are viewed from theory and applicable law and how this provision is compared in Indonesian and American bankruptcy law. This problem is answered with normative juridical research method. The results showed that amendments to the Accord outside the court cannot be made, although it is not specifically regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. The argument is based on the urgency of the court's role in the process of validating the Accord and based on the systematic interpretation between the Civil Code and the Bankruptcy and PKPU Law. Thus, the existence of an amended Accord outside the court is not binding for debtors and creditors. Furthermore, as a comparison, American bankruptcy law justifies and regulates the amendment of the Accord and the cancellation of the Accord is optional, whereas Indonesia does not regulate and prohibits the amendment of the peace deed because it will eliminate the sanction of canceling the peace deed in the form of imposing bankruptcy status for the debtor. The suggestion on this issue is to provide a clear regulation in Indonesian bankruptcy law on the amendment of Accord, either through amendments to existing laws or through the establishment of implementing regulations.*

Keywords: *Suspension of Debt; amendment; homologation; Trade Court.*

How to Site: Shania Khairunnisa, Arman Nefi (2023). Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Jurnal hukum to-ra, 9 (2), pp. 157-177. DOI. 10.55809/tora.v9i2.220

Introduction

Mengingat dampak Pandemi Covid-19 yang saat ini telah melanda Indonesia, Naik turunnya usaha akan mempengaruhi bagaimana kemampuan subjek hukum dalam melunasi kewajiban utangnya kepada kreditor. Jika keadaan usahanya sedang terpuruk, maka dimungkinkan subjek hukum masuk dalam keadaan tidak mampu melunasi kewajibannya (insolven). Dalam situasi seperti ini, maka cara yang dapat dilakukan baik kreditor dan debitur agar diselesaikannya urusan utang piutang adalah dengan melalui proses kepailitan.¹

Beberapa tahun ini, kasus-kasus kepailitan dan PKPU menjadi hal yang lebih familiar dalam masyarakat. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020-2021 ini terdapat lonjakan kasus kepailitan dan PKPU yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus untuk kasus PKPU sendiri, terhitung pada tahun 2021 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar, total kasus PKPU tercatat sebanyak 732 perkara. Sedangkan angka ini meningkat sebesar 95 kasus dibandingkan tahun 2020, dimana hanya terdapat 637 PKPU. Trend lonjakan kasus PKPU ini dinilai masih akan mengalami peningkatan. Dari kenaikan angka ini juga dapat dinilai sebagai bentuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme PKPU sebagai alternatif penyelesaian sengketa utang. Meningkatnya kasus PKPU dalam dunia bisnis ini yang kemudian menimbulkan ketertarikan penulis untuk mendalami isu-isu yang relevan terhadap pengaturan PKPU dalam hukum Kepailitan.²

Jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), tidak dikenal adanya tindakan amandemen terhadap akta perdamaian. Namun pada praktiknya tindakan ini banyak terjadi. Tidak jarang pula amandemen akta perdamaian menimbulkan sengketa hingga pengadilan. Dikarenakan tidak adanya payung hukum yang jelas mengatur hal ini, maka sering terjadi perbedaan penafsiran hakim dalam menangani kasus demikian.

Seperti salah satunya terjadi dalam kasus yang perkara kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (PT APOL)³ dan Berlian Laju Tangker⁴. Pertentangan pendapat ini pada pokoknya mempertanyakan legalitas dari dilakukannya Amandemen Akta Perdamaian yang telah dihomologasi. Dari kedua kasus ini, bermula dengan adanya salah satu Pasal dalam Akta Perdamaian yang pada pokoknya mengatur dapat dilakukannya amandemen terhadap Akta Perdamaian oleh debitor dalam hal disetujui oleh para kreditor. Terdapat dua pandangan

¹ Buchbinder. David L. (2017). "Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition", New York: Wolters Kluwer, hlm 27

² Ferry Sandi, "Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailitperusahaan-saat-pandemi-ada-apa>, diakses pada 20 Maret 2023

³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 23/PKPU/2011PN.Niaga.Jkt.Pst

⁴ Mahkamah Agung. Putusan No. 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015

hakim pada dua kasus ini, yaitu Hakim yang membenarkan dilakukannya amandemen terhadap Akta Perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan melalui notaris dan hakim yang menolak dilakukannya amandemen terhadap Akta Perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan. Hasil akhir dari dua perkara ini ialah dibatalkannya perjanjian perdamaian dan PT APOL dinyatakan pailit.

Hal menarik dari perkara ini adalah adanya perbedaan penafsiran yang begitu mencolok antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan tingkat Kasasi memandang tindakan amandemen akta perdamaian dalam kepailitan. Ditinjau dari beberapa kasus sejenis, perbedaan mencolok para hakim dalam menilai kasus ini adalah perbedaan menilai kekhususan dari Akta Perdamaian dalam lingkup hukum kepailitan itu sendiri. Tidak adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur tindakan amandemen Akta Perdamaian mengakibatkan perbedaan penafsiran yang terlalu luas. Implikasinya adalah ketidakpastian hukum, baik terhadap Akta Perdamaian itu sendiri maupun terhadap para kreditor.

Selain itu, sebagai bahan perbandingan, pengkajian isu amandemen Akta Perdamaian ini akan ditinjau pula dengan metode perbandingan antara ketentuan PKPU di Indonesia dengan Bankruptcy Code, khususnya pada Chapter 11 yang mengatur tentang Suspension of Debt Payment Obligations. Berkaitan dengan usaha untuk menghindari kepailitan, layaknya Indonesia, Amerika Serikat juga mengatur mekanisme demikian yang dikenal reorganizations yang diatur dalam Chapter 11. Singkatnya Chapter 11 bertujuan untuk agar debitur dapat merumuskan suatu rencana yang disepakati kreditor untuk mereorganisasikan pembayaran utang. Prinsip utama dalam reorganisasi ini adalah “prioritas absolut” yaitu prioritas pembagian asset debitor dalam pelunasan harus sesuai dengan persetujuan para kreditornya.⁵ Alasan dipilihnya negara Amerika sebagai bahan pembandingan adalah mengingat bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem hukum kepailitan, khususnya PKPU, pertama kali diperkenalkan melalui kehadiran Chapter 11 Bankruptcy Code. Dimana Chapter yang sama pula yang melandasi dikenalnya sistem PKPU di Indonesia.⁶

Sehingga demikian, dari berbagai perkara sejenis ini, penulis dalam tulisannya ini akan mengkaji bagaimana tindakan amandemen Akta Perdamaian dalam kepailitan ditinjau dari teori dan tatanan hukum kepailitan di Indonesia dan bagaimana perbandingan ketentuan hukum amandemen akta perdamaian dalam hukum kepailitan Indonesia dengan Amerika Serikat.

⁵ Walker, Wendy S, et al, (2007). “At the Crossroads: The Intersection of The Federal Securities Laws and the Bankruptcy Code, The Business Lawyer 1, Vol. 63, November, hlm 127

⁶ Anisah, Siti, (2013). “Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 16, Juni, hlm 31

Discussion

Tindakan amandemen Akta Perdamaian dalam kepailitan ditinjau dari teori dan tatanan hukum kepailitan di Indonesia

Dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 265 UUK-PKPU, tujuan utamanya adalah tercapainya sebuah Perjanjian Perdamaian. Dalam sistem hukum kepailitan di berbagai negara, tidak ada istilah baku untuk penyebutan dari perdamaian ini. Volmar dalam bukunya *De Faillissement* menggunakan istilah *Accord* yang dalam kepailitan artinya sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditornya, dimana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu presentase tertentu (dari utangnya) maka akan dibebaskan untuk membayar sisanya.⁷ Selain itu, Steven R Schuit menggunakan istilah *composition* yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang.⁸ Maka, *composition agreement* adalah sebuah perjanjian antara debitor dengan para kreditornya untuk menyepakati adanya restrukturasi utang (yang biasanya menyepakati pembayaran utang dibawah jumlah keseluruhannya).⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian dalam kepailitan berisikan kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang restrukturasi utang.

Sebagaimana konsep perjanjian perdamaian pada umumnya, perdamaian pada kepailitan pun pada pokoknya menekankan adanya kesepakatan antar para pihak untuk mengatasi sebuah permasalahan (dalam hal ini masalah penyelesaian utang piutang). Namun, perdamaian dalam kepailitan tetap memiliki perbedaan dibandingkan perdamaian pada umumnya, khususnya dalam berbagai aspek berikut, yaitu:¹⁰

- A. Mengikat seluruh pihak
- B. Lebih formal
- C. Perlu pengesahan (homologasi)
- D. Dapat diajukan kasasi terhadap penolakan homologasi
- E. Tujuan untuk pembagian aset
- F. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial (berbeda dalam hal perjanjian perdamaian dilakukan di luar pengadilan)

⁷ H.F.A Vollmar, (1953). "De Faillissement", Cet. Ke-4, hlm 236

⁸ Kartika, "Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian antara Indo Plus B.V Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm 54

⁹ Buchbinder, David L. "Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition", hlm 37

¹⁰ Asikin, Zainal, (2001). Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 87

Salah satu poin penting dalam Perjanjian Perdamaian di UUK-PKPU adalah adanya proses pengesahan. Secara khusus dalam hukum kepailitan, pengesahan ini dikenal dengan sebutan homologasi. Kata homologasi ini sesungguhnya tidak dikenal dalam pengaturan hukum kepailitan Indonesia. Kata homologasi ini berasal dari bahasa belanda, yaitu "*homologatie*". Menurut *Netherlands Commercial Court*, *homologatie* adalah "*confirmation/approval (of a restructuring plan)*".¹¹ Sedangkan dalam sistem hukum *civil law* istilah ini dikenal dengan homologation, yaitu "*a confirmation or approval by a court*".¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa homologasi adalah sebuah tahapan pengesahan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan

Jika dikaji lebih jauh, dapat dipahami bahwa KUHPerdata tidak memberikan pengaturan apapun mengenai "cara" atau "syarat" perjanjian perdamaian dibuat atau dapat disepakati ataupun peran-peran pihak yang terlibat didalamnya. Sebaliknya, pentingnya peran Pengadilan terhadap eksistensi perjanjian perdamaian diwujudkan begitu jelas dalam UUK-PKPU. Berikut hal-hal khusus yang diatur berkaitan dengan perjanjian perdamaian dalam PKPU (Pasal 265-294), yaitu:

- A. Para pihak yang terlibat;
- B. Prosedur (dengan jangka waktunya);
- C. Persyaratan sebuah perjanjian dapat disepakati dan dihomologasi;
- D. Formalitas kebutuhan administratif lainnya.

Peran Pengadilan ini dibagi menjadi dua, yaitu pra-pengesahan dan pengesahan. Sebelum lahirnya sebuah perjanjian perdamaian, Pengadilan Niaga sudah memiliki peran di dalamnya. Dalam proses penyusunannya hingga disahkan, peran Pengadilan diwujudkan oleh Hakim Pengawas. Salah satu peran utama Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan, seperti dalam proses rapat pengambilan suara untuk menyepakati perjanjian perdamaian tersebut dan kemudian melaporkan hal ini ke Pengadilan Niaga untuk melanjutkan ke tahap pengesahan. Selain itu kendala atau keluhan yang dialami kreditor dapat pula disampaikan kepada Hakim Pengawas untuk kemudian disampaikan pada Pengadilan Niaga sebagai bahan pertimbangan untuk homologasi.

Kemudian dalam tahapan pengesahan, peran Pengadilan erat dikaitkan dengan Pasal 285 ayat (1) dan (2). Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang

¹¹ Netherlands Commercial Court, "Glossary of Dutch Procedural Terminology", 2019, hlm 5

¹² Kinsella, N. Stephan, (1994). "A Civil Law to Common Law Dictionary", Louisiana Law Review 5, Vol. 54, May, hlm 1.286

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).¹³ Dengan kata lain, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menghomologasikan perjanjian perdamaian tersebut. Selanjutnya hal utama lain yang mencirikan perjanjian perdamaian dalam kepailitan ialah akibat hukumnya. UUK-PKPU mengatur akibat-akibat hukum secara khusus perjanjian perdamaian terhadap debitor dan kreditor. Pada dasarnya akibat hukum yang dapat terjadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketika perjanjian perdamaian dihomologasikan dan tidak dihomologasi:

A. Dihomologasi

- a. Perjanjian Perdamaian mengikat seluruh kreditor, kecuali kreditor konkuren yang tidak menyepakati perjanjian tersebut (Pasal 286)
- b. PKPU dinyatakan berakhir (Pasal 288)
- c. Dalam hal debitor wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian ini, maka dapat diajukan pembatalan perdamaian. Dalam hal Pengadilan membatalkan perjanjian perdamaian, maka debitor dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat 1 dan 2 j.o Pasal 170 ayat (1))

B. Tidak dihomologasi

- a. Debitor dinyatakan pailit tanpa adanya upaya hukum yang dapat dilakukan (Pasal 285 ayat 3 dan 4)¹⁴

Formalitas proses penyusunan dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian yang diatur dalam UUK-PKPU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dengan menghilangkan peran Pengadilan dalam proses penyusunan dan pengesahan perjanjian perdamaian dalam kepailitan sama saja menghilangkan akibat hukum yang dapat melindungi pihak debitor dan kreditor. Dengan demikian perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perjanjian perdamaian dalam kepailitan. Mengutip pendapat hakim dalam kasus Berlian Tangker, *"amandemen perjanjian perdamaian yang tidak diatur dalam undang-undang jelas merupakan bentuk penyeludupan hukum untuk menghilangkan campur tangan Pengadilan niaga dalam perjanjian perdamaian"*.

Masih berkaitan dengan pengaruh peran Pengadilan, ada atau tidaknya peran Pengadilan juga menentukan akibat hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan. Majelis Hakim Kasasi kasus PT APOL berpendapat bahwa jika ada perjanjian perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT),

¹³ Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. UU No 37 Tahun 2004. LN 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Psl. 284 ayat (3)

¹⁴ Ibid, Psl. 285 ayat (3) dan (4)

maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Dalam hal ini, Penulis menyetujui pendapat Majelis Hakim.

Untuk menguatkan perjanjian perdamaian antara para pihak, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu dikuatkan melalui notaris atau Pengadilan. Perjanjian perdamaian yang dikuatkan melalui notaris termasuk ke dalam *acta van dadding* atau akta yang dibuat tanpa sepengetahuan hakim. Dasar hukum dari akta perdamaian notaris ini diantaranya Pasal 1851 KUHP, Pasal 163 HIR, dan UU Profesi Notaris. Salah satu alasan utama dibuatnya perjanjian perdamaian dihadapan notaris ini adalah untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

Pilihan yang kedua adalah menguatkan perjanjian perdamaian melalui pengesahan di Pengadilan. Perjanjian perdamaian yang dikuatkan melalui Pengadilan termasuk ke dalam *acta van verglijck* atau akta yang dibuat dengan sepengetahuan hakim. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, akibat hukum pengesahan perjanjian perdamaian melalui Pengadilan yaitu, kedudukannya disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan BHT). Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa Putusan telah dianggap sebagai BHT jika telah melalui semua upaya hukum yang ada (*banding* atau *kasasi*), kecuali dalam hal putusan dapat dijalankan dengan segera walaupun adanya upaya hukum. Kemudian putusan Pengadilan itu sendiri memiliki ciri khas berkekuatan eksekutorial. Perjanjian perdamaian dengan kekuatan eksekutorial maksudnya jika adanya wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka dapat diajukan permohonan eksekusi

Sumber hukum lain yang untuk menjawab isu tersebut mengacu pada dua yurisprudensi berikut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/ Sip/1957, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/ Sip/1957 mengatakan bahwa “perjanjian perdamaian yang dibuat setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perjanjian perdamaian (*dading*) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial”. Demikian pula menurut Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 mengatakan bahwa:

Akta perdamaian yang dibuat sesudah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila akta tersebut tidak pula ditaati, maka yang dieksekusi ialah putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap itu, bukannya akta perdamaian itu. Akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial¹⁵

Dari kutipan putusan ini dapat dipahami bahwa dalam hal adanya pertentangan perjanjian perdamaian yang dikuatkan pengadilan (*acta van verglijck*) dengan perjanjian perdamaian (*dading*), maka yang didahulukan adalah perjanjian perdamaian yang dikuatkan pengadilan (*acta van verglijck*).

Dalam hukum acara perdata, dikenal adanya suatu adagium *Res Judicata* yang menurut Black Law adalah *"a thing judicially acted upon or decided"*.¹⁶ Selanjutnya menurut Spencer Bower *"res judicata is a final judicial decision pronounced by a judicial tribunal having competent jurisdiction over the cause or matter in litigation, and over the parties thereto"*.¹⁷ Menginterpretasikan dari dua pengertian ini, secara umum *Res Judicata* ialah ketika sebuah pengadilan yang berwenang telah menentukan/memutuskan suatu sengketa, putusan tersebut telah sah (sampai dinyatakan sebaliknya jika ada upaya hukum di pengadilan), maka keberlakuannya akan bersifat final untuk selamanya dalam keadaan apapun bagi para pihak-pihak terkait.¹⁸ Adagium ini umumnya biasa digunakan untuk mencegah suatu sengketa yang sama yang telah memiliki putusan BHT untuk berulang-ulang kembali di permasalahkan di pengadilan.¹⁹ Namun yang menjadi catatan khusus dari penulis ialah konsep dari *Res Judicata* yang menyatakan sebuah putusan BHT merupakan akhir dari suatu sengketa yang telah diselesaikan di pengadilan. Begitupula dengan perjanjian perdamaian dalam kepailitan. Menurut Pasal 287, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasikan berkududukan sama dengan Putusan BHT.²⁰ Dengan demikian, maka perjanjian perdamaian yang telah dihomologasikan secara umum memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat disimpangi.

Lebih lanjut, tindakan amandemen akta perdamaian homologasi ini sesungguhnya juga bertentangan dengan salah satu asas dalam dalam UUK-PKPU, yaitu asas keseimbangan. Menurut UUK-PKPU asas keseimbangan diwujudkan dalam bentuk beberapa pengaturan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur atau kreditor yang tidak beritikad baik. Kembali mengutip pendapat Hakim dalam kasus kepailitan Berlian Tangker bahwa Pranata hukum UU Kepailitan dan PKPU sangat menuntut peran dan campur tangan Pengadilan Niaga dalam setiap proses

¹⁵ Mahkamah Agung, Putusan No 2251 K/Pdt/2012, hlm 10

¹⁶ Black Law Dictionary, sixth edition, hlm 1305

¹⁷ Williams, E Hall., (1950). "Res Judicata in Recent Cases", Modern Law Review, Vol. 13, hlm 307

¹⁸ Moschzisker, Robert von, (1929). "Res Judicata", Yale Law Journal 3, Vol. 38, Januari, hlm 300

¹⁹ Webster, Bethuel M. (1942). "Res Judicata", Law Library Journal, Vol. 35, hlm 141

²⁰ UU No 37 Tahun 2004, Psl. 287

Kepailitan dan PKPU sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan dan hak para pihak.

Untuk menunjang kaitan antara asas keseimbangan dalam hukum kepailitan dengan perjanjian perdamaian, penulis akan meninjau dari salah satu teori pendukung asas going concern, yaitu *lost allocation theory* oleh Kerobkin. Pengadilan merupakan wujud manifestasi terhadap asas keseimbangan, yaitu sebagai lembaga yang menjembatani antara kepentingan debitor dan kreditor. Sehingga sebuah perjanjian perdamaian dalam kepailitan yang dibuat dan disahkan tanpa peran Pengadilan sama saja tidak mencerminkan asas keseimbangan yang mendasari pengaturan hukum kepailitan. Penganut teori lost allocation sangat menjunjung tinggi peran Pengadilan dalam menangani reorganisasi. Terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang seharusnya melandasi tindakan reorganisasi, tetap sering kali ditemukan bahwa peraturan ini tidak selalu dapat menjawab isu yang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, diharapkan adanya imparialitas dan kebijaksanaan Pengadilan untuk dapat memutus berdasarkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga menurut teori ini, suatu putusan yang adil adalah jika putusan tersebut konsisten dengan peraturan perundang-undangan terkait, inklusif, flexible, dan dapat mengakomodasi seluas-luasnya kepentingan para pihak terdampak. Peran Pengadilan menurut teori ini menjadi krusial karena Pengadilan layaknya wasit, berperan untuk mengawasi semua pihak untuk menaati peraturan dan memaksa pihak yang tidak kooperatif untuk menaatinya.²¹

Sehingga, proses kepailitan, termasuk di dalamnya untuk menangani Perjanjian Perdamaian, dilakukan dan dikendalikan secara aktif oleh Pengadilan. Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan debitor.²²

Hingga saat ini hukum kepailitan Indonesia tidak memberikan pengaturan apapun mengenai adanya upaya amandemen perjanjian perdamaian yang telah dihomologasikan tersebut. Sehingga dalam hal ini benar dikatakan bahwa terjadi kekosongan hukum. Karena adanya kekosongan hukum tersebut maka penilaian terhadap keabsahan Klausul amandemen akta perdamaian homologasi dalam Perjanjian Perdamaian tersebut ini dapat dikembalikan ketentuannya pada *lex generalis*nya, yaitu Pasal 1320-1337 KUHP. Pernyataan yang mendalilkan bahwa Akta Perdamaian sebelum amandemen seharusnya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat

²¹ Rusch, Linda J, (1994) . "Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Believe, Faith, and Hope-Stepping into the Fourth Dimension", Montana Law Review 1, Vol. 55, Winter, hlm 26

²² Anisah, Siti, (2008). "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia", Yogyakarta: Total Media, hlm 166

“sebab yang halal”. Yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPer ini mengacu pada substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana substansinya tidak diperkenankan melawan hukum atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban hukum.²³

Majelis Hakim Pengadilan Kasasi kasus PT APOL mengatakan bahwa adanya Klausul *a quo* ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Akta Perdamaian tidak cukup terjamin pelaksanaannya walaupun dalam putusannya tersebut tidak menjelaskan lebih jauh alasan kaitan antara Klausul *a quo* dengan tidak terjaminnya pelaksanaan perjanjian. Secara tidak langsung Pengadilan Kasasi menyatakan bahwa Akta Perdamaian 2011 sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan keabsahannya perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) angka 2. Sehingga demikian jika adanya Klausul *a quo* secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 285 ayat (2) angka 2, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan *lex specialis* syarat Perjanjian Perdamaian dalam PKPU untuk dapat disahkan.

Kemudian terhadap Pasal 1320 Kuhper mengenai syarat sah perjanjian dapat pula ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 285 ayat 1 UUK-PKPU. Pasal 285 ayat 1 pada pokoknya menegaskan bahwa pengesahan perjanjian perdamaian dilakukan oleh pengadilan. Selanjutnya terhadap Pasal 285 ayat (1) tersebut dapat dilakukan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif digunakan pada makna kata “pengesahan”. Dimana pengesahan disini mengakibatkan timbulnya akibat hukum baru antara debitor dan kreditor. Begitupula dengan dilakukannya amandemen, maka menimbulkan akibat hukum baru bagi debitor dan kreditor. Sehingga kata pengesahan ini jika ditafsirkan secara ekstensif juga bermakna sebagai amandemen. Maka dengan demikian UU secara atributif hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan akibat hukum baru bagi debitor dan kreditor terkait proses perdamaian di pengadilan. Sehingga dengan diaturnya klausul yang menyatakan adanya pihak lain yang dapat berbuat demikian, maka klausul tersebut telah melanggar ketentuan syarat sah perjanjian.

Sehingga dengan demikian baik klausula yang mengatur untuk melakukan amandemen akta perdamaian homologasi maupun tindakan amandemen akta homologasi di luar pengadilan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan akibat hukumnya adalah tidak dapat mengikat para pihak.

²³ Agustina. Rosa, et all, (2012). “Hukum Perikatan”, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm 90 dan 103

Perbandingan ketentuan hukum amandemen akta perdamaian dalam hukum kepailitan Indonesia dengan Amerika Serikat

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU sekalipun ketentuannya diatur dalam satu UU yaitu UUK-PKPU, namun kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda. Bahwa adanya PKPU dan Perjanjian Perdamaian berlandaskan pada asas *going concern*. *Going concern* dalam Black Law diartikan sebagai²⁴

That in the foreseeable future, a company will continue to operate as it is doing so now, is a significant principle in accounting. When the worth of a running business is compared with the worth of one being liquidated, the difference is apparent.

Menurut Black's Law Dictionary, prinsip ini menilai pentingnya keberlanjutan operasi sebuah usaha jika dinilai keberlangsungan usaha tersebut lebih besar dibandingkan jika usaha di likuidasi. Sehingga dengan kata lain, *going concern*, atau kelangsungan usaha, merupakan asas kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Mengutip pendapat Erman Rajagukguk mengenai *going concern* dalam hukum kepailitan, yaitu:²⁵

Hakim perlu mempertimbangkan kondisi Debitur dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala Debitur yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditur, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada debitor yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi

Asas *going concern* ini timbul salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya faktor kepentingan sosial-ekonomi. Latar belakang kepentingan sosial-ekonomi dalam asas *going concern* didukung adanya teori *Lost Allocation Theory* oleh Donald Kerobkin. Dalam teori *lost allocation*, kepailitan dilihat sebagai proses untuk mengalokasikan sumber daya diantara para pihak yang terpengaruh oleh debitor yang sedang dalam

²⁴ Black Law Dictionary, "What is Going concern Principle?", <https://thelawdictionary.org/going-concern-principle/>, diakses pada 19 Maret 2023

²⁵ Simalango, Maruli, (2017). "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15, hlm 61

kesulitan keuangan. Dalam prosesnya, kepailitan tidak hanya berorientasi pada aspek tagihan para kreditor, namun juga harus mempertimbangkan aspek non-tagihan dan non-kepailitan. Proses kepailitan harus mampu mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan-kepentingan yang saling bersaing hingga tercapainya sebuah koordinasi antara kepentingan tersebut. Kemudian perlu dipertimbangkan pula kepentingan para pihak yang menempati posisi paling rentan. Sehingga teori ini menilai bahwa dalam kepailitan, hal yang diutamakan adalah nilai “keadilan” dalam prosesnya. Kekhususan dari teori *lost allocation* ini adalah bahwa spektrum dari kebermanfaatan reorganisasi dimaknai lebih luas. Reorganisasi tidak semata mengutamakan besar atau kecilnya pelunasan yang di dapat, namun bagaimana keseluruhan prosesnya tersebut dilakukan. Teori ini tetap meyakini pentingnya mekanisme tawar menawar antara para kreditor dengan debitor berkaitan dengan penggunaan dan pembagian aset debitor. Kemudian hasil tawar menawar ini dikuatkan dalam sebuah kontrak yang menimbulkan hubungan kontraktual. Namun tidak hanya itu, hak dan kewajiban para pihak tidak dibatasi dari apa yang tertuang pada kontrak, namun juga dipengaruhi adanya peraturan perundang-undangan terkait dan putusan Pengadilan. Adanya pengaruh peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan ialah untuk memastikan bahwa tujuan reorganisasi berupa proses yang dilaksanakan dengan adil dapat terlaksana. Dengan adanya hal ini diharapkan bahwa proses reorganisasi dapat mengakomodasi dan melindungi kepentingan para kreditor lebih komprehensif, khususnya bagi kreditor di posisi lemah.²⁶

Sebagaimana mengacu pada landasan historis penyusunan UUK-PKPU, adanya Ketentuan PKPU dan Perjanjian Perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada hukum kepailitan Amerika, khususnya pada *Chapter 11 Reorganization Bankruptcy Code*. Dalam *Chapter 11*, konsep ini dikenal dengan *debtors in possession* (DIP). Dengan adanya DIP, debitor diperbolehkan untuk tetap menguasai dan mengelola aset yang dimilikinya jika hal ini disetujui oleh sebagian besar kreditor dimana hal ini kemudian akan mengikat seluruh kreditor lainnya. Sehingga DIP tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan menggunakan aset-asetnya tersebut yang bertujuan agar dapat melunasi utang-utangnya kepada para debitor tanpa adanya likuidasi aset atau beralihnya penguasaan atas aset dari debitor kepada kurator.

Hukum kepailitan Amerika dikenal dengan tingginya pengaruh Pengadilan dalam berbagai proses kepailitan, baik dalam likuidasi ataupun reorganisasi. Hal ini diwujudkan dari diakuinya diskresi yudisial yang merupakan sebuah mandat yang diberikan UU dalam prosedur kepailitan.²⁷ Sebuah penelitian lain bahkan menyebutkan bahwa

²⁶ Rusch, Linda J, (1994). “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Believe, Faith, and Hope-Stepping into the Fourth Dimension”, hlm 25

²⁷ Gennaioli dan Stefano Rossi, (2010). “Judicial Discretion in Corporate Bankruptcy”, The Review of Financial Studies, hlm 4.078

besarnya kontrol Pengadilan berpengaruh kepada tingginya kesuksesan pelaksanaan reorganisasi.²⁸

Berdasarkan hukum kepailitan Amerika, setidaknya terdapat 3 tahapan dalam proses Chapter 11 yang memerlukan peran Pengadilan, yaitu 1. *Acceptance or refusal the disclosure statement*²⁹; 2. *Votes on Plan*; 3. *Plan Confirmation*³⁰. Selain itu pengaruh Pengadilan dalam pengesahan *composition plan* ini dikuatkan dalam The Federal Rules of Bankruptcy Procedure (Bankruptcy Rule). Section 3020(b) Bankruptcy Rule memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan keputusan berupa konfirmasi (pengesahan) terhadap *composition plan* setelah proses pemeriksaan di Pengadilan dan dalam hal tidak adanya keberatan (atau banding) diajukan pada batas waktu yang ditentukan, maka Pengadilan dapat menganggap bahwa *composition plan* diajukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum tanpa perlu pembuktian lebih jauh.³¹ Kemudian mengutip dari "*Norton Bankruptcy Law and Practice*" yang menginterpretasikan pasal tersebut sebagai berikut:³²

It is manifest that the Bankruptcy Code and Rules give the judge broad supervisory powers over the confirmation of plans. Confirmation requires a court order whether or not there is an objection, and the Code contemplates that there will be a hearing in every case. The Code also requires the judge to take evidence before confirming any Chapter 11 Plan.

Atau dengan kata lain berdasarkan preseden dan dasar hukum ini menunjukkan bahwa Terlepas dari adanya persetujuan oleh para kreditor untuk mengesahkan perjanjian tersebut, tidak menjadi alasan hilangnya kewajiban Pengadilan untuk menyelidiki kesesuaian perjanjian perdamaian tersebut. Pengadilan tetap diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen terkait dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, bentuk kewenangan lain dari Pengadilan terkait pengesahan *composition plan* adalah dengan adanya mekanisme *cramdown*. Cramdown adalah terjadinya pengesahan *composition plan* oleh Pengadilan walaupun adanya penolakan dari seluruh

²⁸ Chien-An Wang, (2014). "Determinants of The Choice of Formal Bankruptcy Procedure: An International Comparison of Reorganization and Liquidation", *Emerging Markets Finance and Trade*, December, hlm 5

²⁹ Bankruptcy Code Section 1125(a)

³⁰ Bankruptcy Code Section 1129(a)

³¹ Houser. Barbara J, et al, (2007). "Disclosure Statements; Confirmation and Cramdown of Chapter 11 Plans", Philadelphia: ALI-ABA, hlm 10

³² Jennifer H. Henderson dan Clifton R Jessup Jr, "11 U.S.C. § 1129a: Satisfying the Requirements for "Consensual" Confirmation", (makalah disampaikan pada "32nd Annual Seminar of the Alabama State Bar Bankruptcy & Commercial Law Section", Florida, 7-8 Juni 2019, hlm 1

impaired creditor (kreditor yang haknya dikurangi/terganggu pada perjanjian perdamaian yang diajukan³³). Mekanisme cramdown singkatnya ialah dimana Pengadilan turut andil untuk mengubah dan menyesuaikan kembali isi perjanjian perdamaian agar memenuhi prasyarat pada Section 1129b angka 1, yaitu "*fair and equitable*".

Kemudian kembali mengaitkan dengan permasalahan utama yaitu mengenai Amandemen Akta Perdamaian. Bankruptcy Code mengenal adanya modifikasi terhadap perjanjian perdamaian. Modifikasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian disahkan. Ketika perjanjian sudah disahkan ketentuannya diatur dalam Section 1127. Baik sebelum ataupun sesudah pengesahan, pemohon (debitor) harus kembali menyerahkan *disclosure statement* mengenai modifikasinya mengikuti ketentuan Section 1125 serta kreditor dapat merubah pilihan suaranya terhadap modifikasi perjanjian tersebut. Modifikasi Perjanjian Perdamaian hanya akan berlaku efektif jika dilakukan dengan tahapan: 1) Pemberitahuan (*notification*), 2) Pemeriksaan di muka pengadilan (*hearing*), 3) Konfirmasi/Putusan Pengadilan (*confirmation*).³⁴ Hal utama yang membatasi modifikasi saat perjanjian telah disahkan adalah bahwa perjanjian tidak dapat dimodifikasi dalam hal perjanjian tersebut secara substantial telah dijalankan (*substantial consummation*). *Bankruptcy Code* menjabarkan definisi *substantial consummation* yaitu:³⁵

- a) Adanya pengalihan aset sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian
- b) Adanya asumsi oleh debitor atau penerus debitor bahwa pengelolaan aset telah dilakukan sesuai perjanjian perdamaian
- c) Dimulainya distribusi pengelolaan aset berdasarkan perjanjian perdamaian

Selain itu ditegaskan pula bahwa Pengadilan tidak dapat mengesahkan modifikasi perjanjian perdamaian yang berpotensi secara material mengganggu hak-hak para kreditor.

Tantangan bagi pemohon untuk mengajukan modifikasi adalah membuktikan belum terjadinya salah satu dari 3 poin *substantial consummation* tersebut agar hakim dapat mengesahkan rencana modifikasinya. Terdapat dua alasan Mengapa Bankruptcy Code membatasi proses post confirmation modification dengan *substantial consummation*, yaitu karena *substantial consummation* menentukan tanggal akhirnya dari realisasi pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dapat diselesaikan dan dengan adanya *substantial consummation* dapat diasumsikan telah ada piha-pihak yang telah memiliki hak-hak

³³ Ayer, John D, et all, (2005). "Chapter 11 "101": Confirming a Plan", American Bankruptcy Institute Journal 10, Vol. 23, hlm 1

³⁴ Bankruptcy Code Section 1127(a), (b), dan (c)

³⁵ Bankruptcy Code Section 1101, Article 2

yang melekat pada dirinya akibat pelaksanaan rencana Perjanjian Perdamaian ini. Sehingga berdasarkan dua alasan ini, terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah dilaksanakan Secara substantial tidak dapat dilakukan modifikasi karena dapat dipastikan pelaksanaan dari modifikasinya tersebut tidak dapat berjalan efektif dan dapat menggagu hak pihak lain.³⁶ Dalam beberapa preseden, diketahui beberapa alasan dimungkinkannya dilakukan modifikasi perjanjian perdamaian yang telah disahkan, diantaranya: Debitor tidak mampu melaksanakan perjanjian perdamaian karena pengaruh adanya kebijakan pemerintah yang baru³⁷ dan adanya kerugian besar yang dialami debitor namun bukan karena kesalahannya³⁸. Pada pokoknya, hal yang melatarbelakangi diperbolehkannya modifikasi terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan di Amerika adalah karena menimbang adanya keadaan-keadaan yang lebih menguntungkan, baik bagi debitor ataupun kreditor, setelah Perjanjian Perdamaian awal disahkan.

Berbanding terbalik dengan hukum kepailitan Indonesia, hukum kepailitan Amerika membatasi ketentuan revocation ataupun conversion. Hal ini dapat ditinjau dari frasa Pasal 1112 yang menunjukkan bahwa penjatuhan status *revocation*³⁹ ataupun *conversion*⁴⁰ penjatuhan statusnya ditentukan sepenuhnya oleh pertimbangan hakim. Tidak ada frasa yang menunjukkan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk memutus penjatuhan status tersebut terlepas telah terjadinya situasi yang ditentukan oleh Bankruptcy Code. Hal ini dikarenakan UU mengamanatkan bahwa pengadilan perlu untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik kreditor dan pihak ketiga lainnya.

Hal inilah yang kemudian mendasari adanya sistem modifikasi dalam perjanjian perdamaian dalam kepailitan Amerika. Hukum Kepailitan Amerika lebih fleksible dalam hal modifikasi perjanjian perdamaian untuk melindungi kreditor dan pihak ketiga berkepentingan dengan tidak mudah mencabut status reorganisasi debitor. Sehingga demikian, jika dianggap ada urgensi tertentu berkaitan pelaksanaan perjanjian perdamaian, Pengadilan diberikan diskresi untuk meninjau dan mengesahkan kembali modifikasi dari perjanjian perdamaian tersebut.⁴¹

³⁶ Kendrick, Renata D, (1988). Postconfirmation Modification of the Plan of Reorganization: Section 1127(b), *Bankruptcy Developments Journal*, Vol. 5, hlm 215

³⁷ Olson, 861 F.2d 188

³⁸ In re Gene Dunavant & Son Dairy, 75 B.R. 328

³⁹ Revocation: adalah pencabutan pengesahan yang diberikan pengadilan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan (Section 1114 Bankruptcy Code)

⁴⁰ Conversion: perubahan status reorganisasi menjadi status likuidasi sesuai Chapter 7

⁴¹ Douglas, Mark G Douglas, (2006), "Revoking a Chapter 11 Plan Confirmation Order", *Pratt's Journal of Bankruptcy Law*, September, hlm 4-5

Berdasarkan uraian ini, berikut akan disajikan bagan sederhana perbandingan mengenai aspek pengaturan pengesahan perjanjian kepailitan dalam hukum Indonesia dan Amerika:

Aspek	Negara	
	Indonesia	Amerika
Modifikasi/amandemen perjanjian perdamaian	Tidak diatur	Diatur (dengan kesertaan peran pengadilan)
Pembatalan/pencabutan perjanjian perdamaian	Diatur (merupakan bentuk sanksi yang wajib dijatuhkan pengadilan jika ketentuannya terpenuhi)	Diatur dengan pembatasan (baik <i>conversion</i> ataupun <i>revocation</i> merupakan suatu pilihan, dimana pengadilan tidak diwajibkan oleh UU untuk melakukan hal tersebut)
Syarat pengesahan perjanjian perdamaian	Diatur (tidak diatur secara rigid)	Diatur (parameter persyaratan tidak diatur, hakim diberikan kewenangan untuk menafsirkan disesuaikan dengan kasus tertentu, namun ada beberapa preseden yang dapat diikuti)
Peran pengadilan	Lemah (hanya berperan dalam pengesahan dan pengawasan oleh hakim)	Tinggi (pengesahan tidak sepenuhnya diserahkan pada hasil voting. Hakim pada keadaan tertentu

	pengawas sebelum pengesahan)	berwenang untuk mengubah klausul perjanjian serta menolak pengesahan walaupun voting berpendapat sebaliknya)
--	------------------------------	--

Conclusion

Akta Perdamaian dalam kepailitan tidak dapat dilakukan amandemen. Pernyataan ini didapatkan berdasarkan dua argumentasi, yaitu mengingat urgensi pentingnya peran pengadilan dalam pengesahan perjanjian perdamaian serta adanya penafsiran antara syarat sah suatu perjanjian yang dikaitkan dengan ketentuan UUK-PKPU. Berkaitan dengan argument urgensi pentingnya peran pengadilan, hal ini didukung dari beberapa pertimbangan, yaitu tinjauan pendapat hakim dalam Kepailitan PT Berlian Laju Tengker yang menyatakan hal tersebut adalah penyeludupan hukum; tinjauan sistematis dari UUK-PKPU dan Asas hukum kepailitan bahwa menghilangkan peran Pengadilan dalam proses perjanjian perdamaian, sama saja menghilangkan perjanjian perdamaian itu sendiri; adanya yurisprudensi bahwa pada pokoknya jika terdapat perselisihan antara perjanjian dengan akta notaris yang dikeluarkan setelah adanya putusan yang bersifat BHT (dimana akta perdamaian homologasi kedudukannya adalah sama dengan putusan BHT), maka yang diutamakan adalah putusan yang telah BHT; tinjauan doktrin *lost allocation theory*, yang pada pokoknya menjelaskan justifikasi pentingnya peran pengadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan, yang termasuk di dalamnya mengenai perjanjian perdamaian. Pengadilan hadir untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan para pihak terkait dalam kepailitan. Kemudian berkaitan dengan tinjauan sistematis antara Pasal 1320 KUHPer dengan Pasal 285 UUK-PKPU, menunjukan pelaksanaan perjanjian menjadi tidak cukup terjamin. Sehingga menyebabkan tidak terpenuhi “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPer.

Bahwa hukum kepailitan Amerika mengatur dan memperbolehkan dilakukannya amandemen akta perdamaian dalam kepailitan, namun pembatalan terhadap akta perdamaian hanya menjadi proses likuidasi sifatnya hanya opsional bagi para pihak, dimana tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk melakukan hal demikian sekalipun alasan dimohonkannya telah terbukti jika hakim berpendapat tindakan tersebut tidak lebih menguntungkan kreditor dan pihak ketiga. Sedangkan di Indonesia, ketentuan

mengenai amandemen akta perdamaian tidak diatur dalam UUK-PKPU, namun jika diinterpretasikan secara menyeluruh keseluruhan isi UUK-PKPU, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, Indonesia mengenal adanya pembatalan akta perdamaian yang telah dihomologasikan dalam hal Debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap proses pelunasan utangnya. Pembatalan akan berakibat jatuhnya status pailit pada debitor dan dilikuidasinya aset untuk pelunasan utang.

Acknowledgments

Dimasukkannya pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai amandemen akta perdamaian dalam kepailitan. Pembuat regulasi harus dapat menentukan apakah tindakan amandemen akta perdamaian dapat atau tidak dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Jika kemudian hari akan diatur bahwa amandemen dapat dilakukan, maka sebaiknya perlu mempertimbangkan pengaturan modifikasi akta perdamaian dalam *Bankruptcy Code* Amerika. Dimana dalam ketentuan tersebut proses amandemen tersebut tetap dilakukan melalui proses pengadilan dengan peran aktif hakim di dalamnya. Pengaturan mengenai amandemen akta perdamaian ini dapat dimasukkan dalam dua bentuk, yaitu dalam RUU UUK-PKPU atau pembuatan peraturan pelaksana dari UUK-PKPU, seperti contohnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Menimbang dari efisiensi proses pembuatannya, maka pembuatan Peraturan Pelaksana merupakan solusi yang lebih realistis untuk dilakukan

References

Books

- Agustina. Rosa, et all, (2012). Hukum Perikatan. Denpasar: Pustaka Larasan
- Anisah, Siti, (2008). Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Yogyakarta: Total Media
- Asikin, Zainal, (2001). Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Black, H.C, (1994). Black Law Dictionary sixth edition. Cet Ke-1. New York: Springer Publisher
- Buchbinder. David L, (2017). Basic Bankruptcy Law for Paralegals 10th edition. New York: Wolters Kluwer
- H.F.A Vollmar, (1953). De Faillissement, Cet. Ke-4
- Houser. Barbara J, et al, (2007), Disclosure Statements; Confirmation and Cramdown of Chapter 11 Plans. Philadelphia: ALI-ABA
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010). Penelitian Hukum. ed Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Journal

- Anisah, Siti, (2013). "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 (Edisi Khusus), Hlm 30-50
- Ayer, John D, et all, (2005) "Chapter 11 "101": Confirming a Plan". *American Bankruptcy Institute Journal* 10. Vol. 23
- Chien-An Wang, (2012). "Determinants of the Choice of Formal Bankruptcy Procedure: An International Comparison of Reorganization and Liquidation". *Emerging Markets Finance and Trade*. Vol. 48(2). Hlm 4-28
- Douglas, Mark G Douglas, (2006), "Revoking a Chapter 11 Plan Confirmation Order". *Pratt's Journal of Bankruptcy Law*.
- Kendrick, Renata D, (1988) Postconfirmation Modification of the Plan of Reorganization: Section 1127(b). *Bankruptcy Developments Journal*. Vol. 5(1). Hlm 211-228

- Kinsella, N. Stephan, (1994). "A Civil Law to Common Law Dictionary". *Louisiana Law Review*. Vol. 54 (5). Hlm 1.265-1.305
- Gennaioli dan Stefano Rossi, (2010). "Judicial Discretion in Corporate Bankruptcy". *The Review of Financial Studies*, Vol 23 (11). Hlm. 4.078-4.114
- Moschzisker, Robert von, (1929). "Res Judicata". *Yale Law Journal*. Vol. 38(3). Hlm 299-334
- Rusch, Linda J, (1994) "Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Belief, Faith, and Hope – Stepping Into The Fourth Dimension". *Montana Law Review*. Vol. 55(1). Hlm 10-42
- Simalango, Maruli, (2017). "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 15(1). Hlm 53-64
- Walker, Wendy S, *et al*, (2007). "At the Crossroads: The Intersection of The Federal Securities Laws and the Bankruptcy Code. *The Business Lawyer* . Vol. 63 (1). Hlm 125-146
- Williams, E Hall., (1950). "Res Judicata in Recent Cases". *Modern Law Review*. Vol. 13 (3). Hlm 307-317

Regulations

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. UU No 37 Tahun 2004. LN 131 Tahun 2004, TLN No. 4443

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjirosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Treaty

Mahkamah Agung. Putusan No 2251 K/Pdt/2012

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 23/PKPU/2011PN.Niaga.Jkt.Pst

Mahkamah Agung. Putusan MA No 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Mahkamah Agung. Putusan No. 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015

Bankruptcy Code United State of America

Olson, 861 F.2d 188

In re Gene Dunavant & Son Dairy, 75 B.R. 328

Internet

Ferry Sandi, "Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?",
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailitperusahaan-saat-pandemi-ada-apa>, diakses pada 20 Maret 2023

Thesis

Kartika. "Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian antara Indo Plus B.V Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. 2009

Seminar

Jennifer H. Henderson dan Clifton R Jessup Jr, "11 U.S.C. § 1129a: Satisfying the Requirements for "Consensual" Confirmation", (makalah disampaikan pada "32nd Annual Seminar of the Alabama State Bar Bankruptcy & Commercial Law Section", Florida, 7-8 Juni 2019